

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kedudukan perseroan terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha saat ini menjadi sarana kegiatan ekonomi yang banyak diminati oleh masyarakat. Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh berbagai pelaku usaha, seperti pedagang, industrialis, investor, kontraktor, maupun sektor perbankan, pada praktiknya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perseroan terbatas. Perseroan adalah suatu badan hukum yang dibentuk sebagai persekutuan modal berdasarkan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian, dengan modal dasar yang terbagi ke dalam sejumlah saham. Sebagai entitas yang berorientasi pada penghimpunan modal, perseroan memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para pemegang sahamnya. Pemisahan tersebut menegaskan bahwa perseroan memiliki kedudukan yang mandiri sebagai badan usaha berbadan hukum dengan hak dan kewajiban yang berbeda dari para pemilik sahamnya¹.

Definisi perseroan terbatas secara lebih rinci diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum yang lahir berdasarkan suatu perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi ke dalam saham-saham, serta wajib memenuhi ketentuan

¹ Adrian Sutedi, S. H. (2015). Buku pintar hukum perseroan terbatas. Raih Asa Sukses.

yang ditetapkan oleh undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) UUPPT menentukan bahwa pendirian perseroan harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih melalui akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, yang berfungsi sebagai syarat formal untuk memperoleh status badan hukum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, suatu Perseroan Terbatas harus diwakili oleh organ perseroan yang secara hukum diberi kewenangan untuk mewakili hak dan kewajiban perseroan, yaitu Direksi. Hal ini disebabkan karena Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum atau subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban². Dalam kerangka hukum perusahaan di Indonesia, Direksi merupakan organ perseroan yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola serta menjalankan kegiatan perseroan demi mencapai tujuan dan kepentingan perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam pendiriannya. Selain menjalankan fungsi pengurusan, Direksi juga memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan, baik dalam hubungan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Dengan kedudukan tersebut, Direksi memegang peran sentral dan memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola serta menentukan arah kebijakan perusahaan.

Dalam struktur organ perseroan, Direksi tidak menjalankan kewenangannya secara terpisah dari organ perseroan lainnya, melainkan

² Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas. *PKM Maju Uda*, 2(1), 20-34.

berada dalam hubungan hukum yang erat dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Meskipun Direksi diangkat dan dapat diberhentikan oleh RUPS, kewenangan pengurusan perseroan tetap berada pada Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Hubungan tersebut melahirkan suatu hubungan kepercayaan, dimana Direksi bertindak sebagai fiduciary yang wajib mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi maupun pihak lain. Direksi dalam perseroan terbatas memiliki kewenangan strategis dalam menjalankan pengurusan perusahaan, termasuk mengambil keputusan bisnis seperti investasi yang mengandung risiko. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Direksi wajib berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*duty of care*) yang merupakan bagian dari *fiduciary duty*. Prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta mendasarkan setiap keputusan pada informasi yang memadai dan pertimbangan yang rasional. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut pada intinya menegaskan bahwa Direksi berkewajiban mengurus perseroan dengan itikad baik dan tanggung jawab penuh, serta dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas

kerugian perseroan apabila mampu membuktikan bahwa kerugian tersebut tidak timbul karena kesalahan atau kelalaiannya³.

Dalam praktiknya, keputusan bisnis direksi tidak selalu menghasilkan keuntungan dan dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, dikenal prinsip *Business Judgment Rule* yang memberikan perlindungan kepada direksi sepanjang keputusan tersebut diambil secara wajar, tanpa konflik kepentingan, dan berdasarkan proses yang hati-hati⁴. Namun demikian, batas antara keputusan bisnis yang wajar dan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum seringkali menjadi kabur, khususnya ketika keputusan tersebut dikaitkan dengan kerugian negara. Permasalahan ini tercermin dalam kasus keputusan investasi PT Pertamina Persero di bawah Direktur Utama Karen Agustiawan yang melakukan akuisisi 10% participating interest pada blok minyak *Basker Manta Gummy* (BMG) di Australia milik ROC Ltd pada tahun 2009. Investasi tersebut dilakukan melalui rangkaian proses penawaran, *due diligence*, persetujuan direksi dan dewan komisaris, hingga penandatanganan *Sale Purchase Agreement* oleh anak perusahaan PT Pertamina. Namun, pada tahun 2010, produksi blok tersebut dihentikan sementara oleh operator sehingga mendorong PT Pertamina melakukan divestasi dan pada akhirnya menimbulkan kerugian sekitar Rp. 568 miliar⁵.

³ Pramesti, A. A., & Nita, R. A. (2022). Pengaruh diversitas dewan direksi terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 1(2), 188-198.

⁴ Isfardiyana, S. H. (2017). Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 1-20.

⁵ Raffles, R. (2020). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 107-137.

Sehubungan dengan kerugian yang timbul dari investasi tersebut, Karen Agustawan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atas dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proses investasi pada proyek *Basker Manta Gummy* (BMG). Pada tingkat pertama, melalui Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Putusan tersebut selanjutnya dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding melalui Putusan Nomor 34/PID.TPK/2019/PT DKI. Akan tetapi, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 mengambil pendirian yang berbeda dengan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan bagian dari keputusan bisnis yang berada dalam cakupan prinsip *Business Judgment Rule*. Perbedaan penilaian tersebut menimbulkan disparitas putusan, karena pengadilan tingkat pertama dan banding menyatakan terdakwa bersalah, sedangkan Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana karena termasuk dalam ranah kebijakan bisnis perusahaan⁶.

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-6940697/karen-agustiawan-lepas-di-kasus-rp-568-m-kini-tersangka-korupsi-rp-2-1-t> (diakses pada 20 April 2026).

Dalam Putusan tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan direksi merupakan keputusan bisnis yang telah didasarkan pada prinsip kehati-hatian karena telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris, analisis profesional, serta tidak ditemukan adanya kecurangan, keuntungan pribadi maupun benturan kepentingan, sehingga seharusnya dilindungi dalam *Business Judgment Rule* dan Undang-undang Perseroan Terbatas. Lalu, dalam Putusan Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa hal tersebut adalah semata-mata dalam rangka untuk mengembangkan PT Pertamina dan bukanlah perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Perbedaan pertimbangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara penilaian berbasis hasil (*result-oriented*) dan berbasis proses (*process-oriented*) dalam menilai tindakan direksi. Kondisi ini mengindikasikan belum adanya standar yang jelas dalam menilai batas antara risiko bisnis yang melekat pada keputusan direksi dengan tanggung jawab hukum yang dapat dibebankan kepada direksi atas kerugian yang timbul dalam pengelolaan perseroan.

Dalam penerapan prinsip *Business Judgment Rule*, Direksi pada dasarnya tidak dapat dibebani tanggung jawab atas kerugian perusahaan yang timbul sebagai konsekuensi dari keputusan bisnis yang diambil dalam menjalankan pengurusan perseroan. Meskipun doktrin ini tidak diatur secara tegas dalam satu pasal tertentu, keberadaannya dapat ditemukan secara implisit dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu dasar pengaturannya terdapat dalam

Pasal 92 yang menegaskan bahwa Direksi berwenang dan bertanggung jawab mengelola perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Selain itu, Pasal 97 ayat (5) memberikan perlindungan kepada Direksi dari tanggung jawab atas kerugian perseroan sepanjang dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya serta tindakan yang dilakukan tidak mengandung benturan kepentingan. Ketentuan-ketentuan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *fiduciary duty*, yang mewajibkan Direksi untuk bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengelolaan perseroan⁷.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek pertanggungjawaban direksi dalam pengambilan keputusan bisnis pada Perseroan Terbatas. Salah satunya adalah penelitian Anisa Deny Setiawati dan Mokhamad Gisa Vitrana (2025) yang berjudul “*Doktrin Business Judgment Rule dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi*”. Penelitian tersebut membahas batas penerapan doktrin *Business Judgment Rule* terhadap direksi BUMN setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa direksi dapat memperoleh perlindungan hukum sepanjang keputusan bisnis dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, serta tidak terdapat penyalahgunaan wewenang. Namun, perlindungan tersebut tidak berlaku apabila direksi

⁷ Lihat putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana korupsi. Penelitian tersebut berfokus pada batas pertanggungjawaban pidana direksi BUMN, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menilai keputusan investasi bisnis direksi PT Pertamina (Persero) dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana hakim menilai keputusan investasi direksi serta apakah penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam putusan kasasi telah sesuai dengan ketentuan hukum perseroan di Indonesia dalam membedakan antara risiko bisnis yang wajar dan tanggung jawab hukum direksi⁸.

Selanjutnya yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tasya Nailul Fikriya (2020) yang berjudul “Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara”. Penelitian tersebut membahas tanggung jawab hukum direksi BUMN Persero ketika terjadi kerugian perusahaan serta kedudukan kerugian tersebut apakah dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, namun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila keputusan bisnis dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, serta sesuai dengan prinsip

⁸ Setiawati, A. D., & Vitrana, M. G. (2025). Doktrin business judgement rule dalam UU BUMN: Batas tanggung jawab direksi dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechtsens*, 14(1), 167.

Business Judgment Rule. Penelitian tersebut berfokus pada tanggung jawab direksi secara normatif dalam pengelolaan BUMN, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dalam menilai keputusan investasi bisnis direksi PT Pertamina dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, khususnya terkait batas antara risiko bisnis dan pertanggungjawaban hukum direksi dalam perspektif *Business Judgment Rule*⁹.

Dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Siny Riani Putri Nurhasanah dan Ulil Afwa (2021) yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Direksi Induk terhadap Risiko Bisnis Anak Perusahaan pada *Holding Company* BUMN”. Penelitian tersebut membahas tanggung jawab hukum direksi perusahaan induk BUMN terhadap risiko bisnis yang timbul pada anak perusahaan dalam struktur *holding company*, khususnya terkait batas kewenangan direksi induk dalam pengambilan keputusan bisnis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa direksi induk tidak serta-merta bertanggung jawab atas kerugian anak perusahaan sepanjang tindakan tersebut masih berada dalam batas kewenangan perseroan, dilakukan dengan itikad baik, dan sesuai prinsip kehati-hatian. Penelitian tersebut berfokus pada hubungan pertanggungjawaban direksi induk dan anak perusahaan dalam struktur *holding* BUMN, sedangkan penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dalam Putusan

⁹ Fikriya, T. N. (2020). Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara. *Lex Renaissance*, 5(3), 592-606.

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 terkait proyek BMG PT Pertamina, serta mengkaji ketidakjelasan batas antara risiko bisnis dan tanggung jawab hukum direksi dalam perspektif *Business Judgment Rule* pada hukum perseroan di Indonesia¹⁰.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi terkait penerapan prinsip *Business Judgment Rule*, tanggung jawab direksi dalam Perseroan Terbatas, serta hubungan kewenangan direksi dalam struktur BUMN, namun pembahasan yang ada masih terbatas pada aspek normatif perlindungan direksi dan tanggung jawab direksi secara umum. Penelitian sebelumnya belum secara khusus mengkaji pertimbangan hakim dalam menilai keputusan investasi bisnis direksi, khususnya dalam konteks Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 terkait proyek *Basker Manta Gummy* (BMG). Selain itu, belum terdapat kajian yang secara komprehensif menghubungkan perbedaan penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam putusan pengadilan dengan batas antara risiko bisnis (*business risk*) dan tanggung jawab hukum direksi dalam hukum perseroan di Indonesia.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, maka penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai disparitas putusan pengadilan dalam menilai keputusan investasi bisnis direksi serta menganalisis batas penerapan

¹⁰ Nurhasanah, S. R. P., & Afwa, U. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Direksi Induk Terhadap Risiko Bisnis Anak Perusahaan pada Holding Company BUMN. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), 303-317.

prinsip *Business Judgment Rule* dalam menentukan tanggung jawab direksi atas keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian perseroan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas antara risiko bisnis yang wajar dan tanggung jawab hukum direksi dalam pengambilan keputusan bisnis, khususnya dalam konteks penilaian hakim terhadap keputusan investasi pada BUMN. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum bisnis, terutama dalam memperjelas hubungan antara prinsip *Business Judgment Rule*, kewenangan pengurusan direksi, serta standar penilaian yuridis dalam pengambilan keputusan bisnis oleh direksi.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembentuk kebijakan, praktisi hukum, serta pelaku usaha mengenai pentingnya kejelasan parameter dalam penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat peran strategis direksi sebagai organ perseroan dalam pengambilan keputusan bisnis, serta pentingnya kepastian hukum dalam menentukan apakah suatu keputusan bisnis merupakan risiko usaha yang sah atau bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dalam menilai keputusan investasi direksi PT Pertamina (Persero) berupa akuisisi *participating interest* pada Blok *Basker Manta Gummy* (BMG)?
2. Apakah penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 telah sesuai dengan ketentuan hukum perseroan di Indonesia dalam membedakan antara risiko bisnis yang wajar dan tanggung jawab hukum direksi atas keputusan investasi PT Pertamina (Persero)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dalam menilai keputusan investasi direksi PT Pertamina berupa akuisisi *participating interest* pada proyek *Basker Manta Gummy* (BMG) dalam perspektif hukum perseroan.
2. Untuk menganalisis apakah penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 telah sesuai dengan ketentuan hukum perseroan di Indonesia dalam membedakan antara

risiko bisnis yang wajar dan tanggung jawab hukum direksi atas keputusan investasi PT Pertamina (Persero).

D. MANFAAT PENELITIAN

Apabila ditinjau dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat memberikan formulasi gagasan baik secara teoritis maupun dalam ranah praktis. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perusahaan dan hukum bisnis. Fokus kajian penelitian ini terletak pada analisis pertimbangan hakim dalam menilai keputusan investasi yang dilakukan Direksi PT Pertamina melalui akuisisi *participating interest* pada proyek *Basker Manta Gummy* (BMG), sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Di samping itu, penelitian ini juga menelaah penerapan prinsip *Business Judgment Rule* berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama terkait ruang lingkup perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan perseroan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif

mengenai batasan antara risiko bisnis yang wajar sebagai konsekuensi kegiatan usaha dan tanggung jawab hukum Direksi atas keputusan bisnis yang diambil dalam pengelolaan perusahaan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan praktik pengelolaan perseroan, termasuk direksi, pemegang saham, praktisi hukum, serta pemerintah dan regulator. Bagi direksi dan organ perseroan lainnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami batasan hukum terkait pengambilan keputusan bisnis, khususnya dalam penerapan prinsip *Business Judgment Rule*, agar setiap keputusan investasi tetap berada dalam koridor kewenangan pengurusan perseroan. Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menganalisis pertimbangan hakim terkait disparitas putusan dalam menilai tanggung jawab direksi atas keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian perseroan. Selain itu, bagi pemerintah dan pembentuk kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan parameter yang lebih jelas mengenai batas antara risiko bisnis (*business risk*) dan tanggung jawab hukum direksi guna meningkatkan kepastian hukum serta memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam praktik pengelolaan perseroan di Indonesia.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan yang bermakna dan penting, baik bagi penulis, masyarakat maupun pemerintah, untuk memperkaya wawasan di bidang hukum serta menyumbang dampak positif bagi penerapan kebijakan. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman akademis mengenai pertimbangan hakim dalam menilai keputusan investasi bisnis direksi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta kaitannya dengan prinsip *Business Judgment Rule* dalam hukum perusahaan. Melalui penelitian ini, penulis berkesempatan untuk mendalami analisis hukum terkait batas tanggung jawab direksi dalam pengambilan keputusan bisnis, khususnya dalam membedakan antara risiko bisnis (*business risk*) yang wajar dan tanggung jawab hukum atas keputusan yang menimbulkan kerugian perseroan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman profesional sebagai bekal dalam memahami praktik tata kelola perusahaan serta berbagai isu hukum yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab direksi dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.
2. Bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha dan pemegang saham, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya penerapan prinsip *Business Judgment*

Rule dalam pengambilan keputusan bisnis oleh direksi. Hasil penelitian ini dirancang untuk membantu masyarakat memahami batasan kewenangan direksi dalam menjalankan tindakan pengurusan perseroan serta potensi risiko hukum yang dapat timbul dari keputusan bisnis yang tidak memenuhi standar kewajaran. Oleh karena itu, penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dan prinsip tanggung jawab direksi sebagai dasar bagi direksi dalam menjalankan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan perseroan.

3. Bagi pemerintah sebagai regulator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan terkait evaluasi pengaturan mengenai tanggung jawab direksi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam kaitannya dengan perumusan parameter yang lebih jelas mengenai batas antara risiko bisnis (*business risk*) dan tanggung jawab hukum direksi dalam pengambilan keputusan bisnis. Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan penguatan pengaturan maupun pedoman terkait standar penilaian kewajaran keputusan bisnis direksi guna meningkatkan kepastian hukum, mencegah ketidakseragaman penerapan hukum dalam putusan pengadilan, serta memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam praktik pengelolaan perseroan di Indonesia.

F. METODE PENELITIAN

Dalam Penulisan skripsi ini, metode yang dipakai sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 terkait penilaian keputusan investasi direksi PT Pertamina berupa akuisisi *participating interest* pada proyek *Basker Manta Gummy* (BMG) dalam perspektif hukum perseroan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah penerapan prinsip *Business Judgment Rule* berdasarkan ketentuan hukum perseroan di Indonesia guna menilai kesesuaiannya dalam membedakan antara risiko bisnis yang wajar dan tanggung jawab hukum direksi atas keputusan investasi PT Pertamina (Persero)¹¹.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

¹¹ Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai ketentuan hukum yang mengatur perseroan terbatas, terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, serta batasan kewenangan Direksi dalam mengambil keputusan bisnis. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk memahami konstruksi hukum mengenai penerapan prinsip *Business Judgment Rule* serta pertanggungjawaban Direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹².

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya prinsip *Business Judgment Rule* serta konsep tanggung jawab direksi dalam hukum perusahaan. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan para ahli, doktrin hukum, serta teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum perusahaan yang berkaitan dengan batas perlindungan direksi dalam pengambilan keputusan bisnis, terutama dalam membedakan antara risiko bisnis (*business risk*)

¹² Sugiyono, D. (2022). Metode penelitian kualitatif.

yang wajar dan tanggung jawab hukum direksi atas keputusan yang menimbulkan kerugian perseroan¹³.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan dengan cara menganalisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 34/PID.TPK/2019/PT DKI jo. Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 terkait penilaian keputusan investasi direksi PT Pertamina berupa akuisisi *participating interest* pada proyek *Basker Manta Gummy* (BMG). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim pada tingkat *judex facti* dan *judex juris* dalam menilai penerapan prinsip *Business Judgment Rule* serta melihat adanya disparitas dalam penilaian terhadap tanggung jawab direksi dalam pengambilan keputusan bisnis.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini bersumber pada peraturan perundang-undangan yang memiliki daya otoritatif dan dibentuk resmi oleh negara. Beberapa peraturan yang digunakan pada penelitian skripsi ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

¹³ Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.

- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 5) Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Jo. No. 121 K/Pid.Sus/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk melengkapi, menjelaskan, dan memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur yang membahas hukum perusahaan, tanggung jawab Direksi, prinsip *Business Judgment Rule*, serta konsep pertanggungjawaban Direksi dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Sumber bahan hukum sekunder tersebut diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, dan berbagai karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pengaturan perseroan terbatas, ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawab Direksi, serta tolok ukur dalam menilai kewajaran suatu keputusan bisnis. Dengan demikian, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan kerangka teoritis dan konseptual dalam menganalisis disparitas

putusan serta batas antara risiko bisnis yang wajar dan tanggung jawab hukum direksi¹⁴.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan dukungan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memberikan penjelasan, pemahaman, dan penafsiran terhadap berbagai konsep serta istilah hukum yang digunakan. Adapun bahan hukum tersier yang dimanfaatkan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Black's Law Dictionary*, kamus hukum, serta berbagai sumber referensi lain yang relevan dengan terminologi hukum perusahaan dan prinsip *Business Judgment Rule*¹⁵.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan peninjauan terhadap bahan hukum yang akan digunakan, kemudian dilakukan identifikasi, klasifikasi, dan inventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menilai keputusan investasi bisnis direksi sebagaimana dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, serta kaitannya dengan

¹⁴ Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).

¹⁵ Susiani, D. (2024). Metodologi Penelitian Hukum. *Penerbit Tahta Media*.

penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran bahan hukum melalui studi pustaka dan sumber internet untuk memperoleh referensi yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan doktrin *Business Judgment Rule* serta penerapannya dalam praktik peradilan¹⁶.

Untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian ini, Penulis melakukan penelusuran melalui PDIH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta berbagai sumber elektronik seperti *e-book*, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan peraturan perundang-undangan yang tersedia secara daring. Melalui metode tersebut, Penulis berupaya memperoleh bahan hukum yang relevan dan mendukung analisis dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan upaya untuk mengolah bahan hukum secara terstruktur dan sistematis agar dapat dipahami serta digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara menyeluruh, kemudian menguraikannya secara deskriptif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif

¹⁶ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

mengenai pertimbangan hakim dalam menilai keputusan investasi direksi PT Pertamina berupa akuisisi *participating interest* pada proyek *Basker Manta Gummy* (BMG), serta kaitannya dengan penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penafsiran hukum yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya adalah penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis terhadap putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst, Putusan Nomor 34/PID.TPK/2019/PT DKI, dan Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, untuk menilai bagaimana perbedaan pertimbangan hakim dalam menerapkan prinsip *Business Judgment Rule* serta bagaimana batas antara risiko bisnis (*business risk*) dan tanggung jawab hukum direksi direkonstruksi dalam praktik peradilan. Melalui teknik analisis tersebut, seluruh bahan hukum yang telah dihimpun kemudian dianalisis dan diselaraskan untuk memperoleh kesimpulan yang objektif mengenai adanya disparitas putusan dalam penilaian keputusan bisnis direksi serta kejelasan parameter hukum dalam membedakan risiko bisnis yang wajar dan tanggung jawab hukum direksi dalam pengelolaan perseroan¹⁷.

¹⁷ *Ibid* hal: 26.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memahami lebih lanjut dari tujuan penulisan skripsi ini, berikut adalah sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan judul, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Bab ini diakhiri dengan gaya penulisan yang sistematis yang bertujuan untuk membimbing pemahaman pembaca terhadap isu-isu utama yang akan dibahas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dipaparkan teori dan kerangka konseptual yang relevan dengan isu yang diteliti. Penulis menguraikan tinjauan umum mengenai perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengertian akuisisi, serta prinsip *Business Judgment Rule* dalam hukum perusahaan. Selain itu, dibahas pula tinjauan umum mengenai putusan hakim dan pertimbangan hakim sebagai landasan dalam menganalisis penilaian terhadap keputusan investasi bisnis direksi. Uraian dalam bab ini diharapkan dapat memberikan dasar konseptual yang kuat untuk mendukung analisis pada bab pembahasan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian yang dilakukan melalui analisis normatif terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pada

pembahasan pertama diuraikan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dalam menilai keputusan investasi direksi PT Pertamina berupa akuisisi *participating interest* pada proyek *Basker Manta Gummy* (BMG) dalam perspektif hukum perseroan dan prinsip *Business Judgment Rule*. Selanjutnya, pada pembahasan kedua dianalisis apakah penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 telah sesuai dengan ketentuan hukum perseroan di Indonesia dalam membedakan antara risiko bisnis yang wajar dan tanggung jawab hukum direksi atas keputusan investasi PT Pertamina (Persero).

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian yang telah dirumuskan sebagai isu dalam penelitian ini. Kesimpulan memuat pokok-pokok hasil pembahasan terkait pertimbangan hakim dalam menilai keputusan investasi direksi serta penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam membedakan antara risiko bisnis yang wajar dan tanggung jawab hukum direksi berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Sementara itu, saran berisi rekomendasi konstruktif bagi para pihak terkait, khususnya dalam rangka memperjelas batas antara risiko bisnis dan tanggung jawab hukum direksi serta memperkuat kepastian hukum dalam penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam praktik pengambilan keputusan bisnis di perseroan.